

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
( STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

**Niza Nuriyah**

**NIM 30302000448**

**Dosen Pembimbing**

Ida musofiana S.H,M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
( STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG )**



**Ida Musofiana, SII., MII**  
NIDN : 0622029201

**Tanggal : 19 Agustus 2023**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
( STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG )**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

**Niza Nuriyah**  
NIM : 30302000448

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 19 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua.

**Dr. Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN : 0602066103

Anggota

Anggota

**Rizki Adi Purnandito, S.H., M.H.**  
NIDN 0619109001

**Ida Musofiana S.H., M.H.**  
NIDN 0622029201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 0607077601


## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niza Nuriyah

NIM : 30302000448

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "**penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba ( studi kasus di polrestabes semarang )**" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 19 Agustus 2023



**Niza Nuriyah**  
**NIM : 30302000448**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niza Nuriyah

NIM : 30302000448

Program studi : Ilmu Hukum

Falkutas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : berjudul **“penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba ( studi kasus di polrestabes semarang )”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 19 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Niza Nuriyah  
30302000448

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik alamiah atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri atau yang berkhasiat psikoaktif serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya bila digunakan tanpa pengawasan dokter digunakan secara berlebihan dan berulang kali serta terus-menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan Narkotika biasanya diawali oleh penggunaan coba-coba sekedar mengikuti teman untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan maupun untuk pergaulan. Namun kalau penggunaan ini dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi ketergantungan.<sup>2</sup>

Dalam dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara illegal diseluruh dunia, menunjukkan peningkatan tajam serta mewabah merasuki semua bangsa dan umat semua agama, serta telah meminta banyak korban. Sekarang tidak satupun bangsa atau umat

---

<sup>1</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada hari kamis tgl 16 maret 2023 pukul 18.00 WIB

<sup>2</sup> <http://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan-kesehatan> diakses pada hari kamis tgl 16 maret 2023 pukul 18.00 WIB

yang bebas dari atau kebal terhadap penyalahgunaan narkoba, dan tidak ada lagi propinsi, kota atau kabupaten yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>3</sup>

Sejumlah uang harus dikeluarkan untuk membeli narkotika yang harganya sangat mahal dan untuk biaya pengobatan, perawatan dan pemulihan yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, serta tidak ada jaminan pulih sepenuhnya. Sementara itu pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk biaya penegakan hukum, pencegahan, pelayanan, perawatan dan pemulihan. Bila jumlah uang yang sangat besar itu digunakan untuk membiayai pembangunan dan menyejahterakan rakyat, membiayai pendidikan dan penyediaan lapangan kerja, maka akan banyak hal yang bisa dicapai.<sup>4</sup>

Dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan dan pendedaran gelap narkotika adalah terhadap generasi muda yang merupakan asset bangsa yang paling berharga. Menggunakan narkotika sangat menggiurkan bagi para pemuda untuk alasan pergaulan, hiburan atau menghilangkan ketegangan dan lain sebagainya. Generasi ummat manusia yang akan datang dari semua bangsa dan negara saat ini sedang diracuni oleh maksiat penyalahgunaan narkotika. Sudah dapat dibayangkan bencana dan azab apa yang akan dihadapi ummat manusia pada masa yang akan

---

<sup>3</sup> [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika) diakses pada hari kamis tgl 16 maret 2023 pukul 18.10 WIB

<sup>4</sup> <https://dprkp.pontianak.go.id/berita/tersosialisasikannya-informasi-bahaya-narkotika-da.html> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 18.10 WIB

datang selain kita akan kehilangan generasi emas yang diharapkan sebagai pengganti dan penerus pembangunan bangsa ini, juga akan merusak hasil pembangunan yang sudah ada. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victim crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia.<sup>5</sup>

Permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar umat. Juga merupakan permasalahan yang kompleks dan berat yang penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak terutama para pemuda. Selama masyarakat memandang bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tugas pemerintah, maka selama itu pula upaya penanggulangannya tidak berhasil.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan Narkotika saat ini merupakan salah satu kasus yang meresahkan masyarakat dan peredarannya juga semakin meluas sampai kepada kalangan pemuda dan pelajar, seakan-akan tidak lagi mampu

---

<sup>5</sup><https://dinkes.kalbarprov.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif-napza/> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 18.05 WIB

<sup>6</sup><https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/berita/hindari-narkoba-dan-kenali-bahaya-narkoba> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 18.05 WIB

diberantas walaupun upaya dari para penegak hukum sudah cukup maksimal.<sup>7</sup>

Para Bandar Narkotika yang mendapatkan hasil penjualan dari barang haram ini tidak merasa “keder” atau “takut” atas ancaman hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Anti Narkotika apalagi hasil yang merupakan keuntungan dari perdagangan narkoba ini cukup menggiurkan.<sup>8</sup>

Hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadap mereka pengedar dan Bandar narkotika seolah dianggap angin lalu dan hal ini terbukti dengan masih banyaknya peredaran Narkotika di negara tercinta ini. Sementara para pecandu tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sudah diperas sang Bandar narkotika yang merusak kesehatan pribadi dan ekonomi keluarganya, tanpa peduli bahwa ia telah masuk ke jurang kehancuran yang sangat dalam dan sulit diobati.<sup>9</sup>

Kenikmatan sesaat yang dinikmati para pecandu narkotika telah merusak sendi kehidupan yang normal dan mengarah kepada kerusakan mental sehingga untuk mendapatkan barang haram ini tidak lagi mempedulikan cara-cara yang benar atau salah, yang penting ia dapat memiliki dan mengkonsumsi barang haram tersebut. Dampak dari ketergantungan ini menimbulkan keresahan masyarakat karena para pecandu akan melakukan berbagai tindak kejahatan dalam upayanya mendapatkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika yang diinginkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup><http://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan-kesehatan> diakses pada hari kamis tanggal 16 maret 2023 pukul 18.30 WIB

<sup>8</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009> diakses pada hari kamis tanggal 16 maret 2023 pukul 18:55 WIB

<sup>9</sup> <https://www.dw.com/id/kejahatan-narkotika-> diakses pada hari kamis 16 maret 2023 pukul 18:50 WIB

<sup>10</sup> <https://tirto.id/apa-saja-langkah-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-go> diakses pada hari kamis tanggal 16 maret 2023 pukul 18:55 WIB

Dampak narkoba Ketergantungan terhadap narkoba baik secara fisik dan psikis apabila berlangsung lama akan menimbulkan keadaan kecanduan yang sangat besar. Maka penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak negatif yang berbahaya dan luas akibatnya. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang berbahaya terhadap fisik, kejiwaan dan lingkungan sosial.<sup>11</sup>

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar umat. Juga merupakan permasalahan yang kompleks dan berat yang penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak terutama para pemuda. Selama masyarakat memandang bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tugas pemerintah, maka selama itu pula upaya penanggulangannya tidak berhasil.<sup>12</sup>

Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang berhasil mengungkap delapan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan sabu dan menangkap 11 orang tersangka. Pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dilakukan selama pelaksanaan Operasi Antik Candi 2021. Kapolres Semarang AKBP Ari Wibowo mengatakan, enam orang

---

<sup>11</sup> [www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkotika](http://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkotika) diakses pada hari kamis tanggal 16 maret 2023 pukul 18:57 WIB

<sup>12</sup> <https://bnn.go.id/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada hari kamis tanggal 16 maret 2023 pukul 18:59 WIB

yang ditangkap merupakan Target Operasi (TO) dan lima lainnya non-TO. "Total barang bukti yang disita adalah sabu seberat 4,2 gram, ganja 99,2 gram, dan tembakau gorila 37,5 gram," jelasnya di Mapolres Semarang,,Jumat(9/4/2021)

Ari mengungkapkan, TO narkoba jenis sabu yang berhasil ditangkap adalah Sigit Prayitno, Jaelani, Jamal Ruddin, Muhammad Taufiqi Rohman. Sementara untuk TO narkoba ganja dan tembakau gorila adalah Mia Dito Agustianto dan Adhi Yuniarko. Dari hasil Operasi Antik Candi tersangka non-TO yang ditangkap adalah Tatag Imam Murtifidianto, Reinhart Vincent, Agus Suparyanto, Slamet Indarto, dan Kautsar Zuki Artha. "Mereka semua tersangka kasus sabu ditangkap antara 15 hingga 26 Maret 2021 di Bergas, Ambarawa, Bringin, Bandungan, dan Ungaran," ungkap Ari. Menurut Ari, saat ini petugas sedang melakukan pendalaman terhadap peran 11 orang tersebut dalam peredaran narkoba di Kabupaten Semarang. "Ini sedang menyelidikan, apakah mereka hanya pemakai, bandar, atau joki. Kita berupaya membongkar jaringannya agar tidak ada lagi peredaran narkoba," tegasnya.

Dia mengungkapkan, dari pemeriksaan awal untuk peredaran ganja dan tembakau gorila, para pelaku mendapatkan dengan cara membeli secara online. "Untuk yang sabu mereka memesan dan diletakkan di satu tempat, kemudian mengambil langsung," kata Ari.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polres Semarang Ungkap 8 Kasus Narkoba dengan 11 Tersangka".<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang sebenarnya. Pokok permasalahan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?
2. Apa hambatan dan solusi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari Rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Semarang;

---

<sup>13</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/153054778/polres-semarang-ungkap-8-kasus-narkoba-dengan-11-tersangka>. diakses pada hari kamis tanggal 16 maret 2023 pukul 18:60 WIB

2. Mengetahui hambatan dan solusi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba di Polrestaes Semarang;

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan kegunaannya maka diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain atau pembaca. Manfaat penelitian ini sebagai berikut kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat Secara Teoretis

diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi yang lebih konkrit bagi para warga Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, dan juga pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan mencegah tindak pidana narkoba agar tercipta kondisi aman baik sehingga menjadikan nyaman bagi warga negara yang tertib.
- b. Sebagai bahan koreksi dalam pengkajian kembali atas aturan dari kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan tindak pidana narkoba

- c. Sebagai sumber wawasan yang nantinya digunakan sebagai patokan maupun pedoman oleh pemuda/pemudi dalam rangka terciptanya *system* yang aman dan tertib dengan adanya hukum menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana narkoba
- d. Menambah wawasan yang *kritis* terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan Negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana narkoba.

#### E. Terminologi

Dalam mempermudah dan juga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”** berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

##### 1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum.<sup>14</sup>

## 2) Kepolisian

Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta *control social* yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.<sup>15</sup>

## 3) Penyalahgunaan

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan

<sup>14</sup> <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 19:10 WIB

<sup>15</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia> .  
diakses pada hari kamis tanggal 16 maret 2023 pukul 19:15 WIB

tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri.<sup>16</sup>

#### 4) Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.<sup>17</sup>

### F. Metode Penelitian

Penelitian adalah *sarana fundamental* untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi. Hal ini dengan alasan bahwa pemeriksaan ini bermaksud untuk menemukan, membuat atau menguji realitas informasi. Menemukan menyiratkan upaya untuk mendapatkan sesuatu untuk menutupi kekurangan atau kebutuhan. Menciptakan berarti tumbuh atau menggali lebih jauh ke dalam apa yang sudah ada. Untuk sementara, pengujian fakta tentang hal itu selesai dalam hal apa yang sampai sekarang ada atau masih diragukan kebenarannya.

Supaya mendapatkan hasil penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun metode-metode yang

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> diakses tgl 16 maret 2023 pukul 18.20 WIB

<sup>17</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses tgl 16 maret 2023 pukul 18.20 WIB

digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan dengan terjun secara langsung ditempat kejadian yang Berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Maka penulis memfokuskan dengan sifat *penelitian sosiologis* yang mana akan ditunjang dengan *penelitian empiris* guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau *valid*. Pendekatan yuridis ini dilakukan pada aturan perundang undangan yang mempunyai keterkaitan tindak pidana pengguna narkoba.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 19.40 WIB

## 2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan *metode deskriptif* analisis, yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang diteliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sekaligus dapat menyusun kerangka teori baru. Bersifat *deskriptif* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan penjatuhan pidana, tidak hanya melukiskan keadaan objeknya saja, tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objeknya.<sup>19</sup>

## 3) Sumber data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau data yang diambil secara langsung kepada obyek yang diteliti. Data primer tersebut dilakukan dengan cara wawancara/pendapat narasumber penelitian

### b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan/ data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dari literatur, makalah-makalah, laporan penelitian, dan peraturan

---

<sup>19</sup> [Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-jenis Metode Penelitian - Ranah Research .](#) diakses pada t hari Kamis 16 maret 2023 pukul 19:42wib

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>20</sup>

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari

- a) Pancasila;
- b) UUD 1945;
- c) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- e) PERKAP ( Peraturan Kapolri ) no 14 Tahun 2014;
- f) SEMA ( Surat Edaran Makamah Agung ) No 7 Tahun 2009 tentang pemakaian narkoba dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;<sup>21</sup>

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.

<sup>20</sup> <https://www.gurusiana.id/read/emiwati.com/article/perbedaan-karakteristik-data-primer-dan-sekunder-4064100> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 19.45 WIB

<sup>21</sup> <https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer> diakses tgl 16 maret 2023 pukul 18.25 WIB

b) Majalah-majalah atau dokumen yang berkaitan dalam menangani Penyalahgunaan Narkotika.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )<sup>22</sup>

#### 4) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan dengan menggunakan penelitian data kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan dan dari pendapat para sarjana hukum khususnya yang membidangi hukum pidana, yang meliputi : bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana disebutkan dalam sumber data sekunder.<sup>23</sup>
- b. Studi Lapangan

Penelitian ini dalam rangka penulisan skripsi ini meliputi:

##### 1) Observasi

---

<sup>22</sup> <https://openparliament.id/glossary/norma-hukum-berpasangan/> diakses tgl 16 maret 2023 pukul 18.30 WIB

<sup>23</sup> <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/> diakses tgl 16 maret 2023 pukul 18.50 WIB

Untuk memperoleh data secara langsung obyek penelitian tentang beberapa hal yang menjadi masalah berkaitan dengan penelitian ini.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, antara penulis dan pihak terkait dengan menggunakan alat berupa *questioner* atau daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka.<sup>24</sup>

## 5) Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini disusun secara *deskriptif, kualitatif*. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Peranan kepolisian dalam tindakan pidana pengungga narkoba<sup>25</sup>

## 6) Analisa Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif. Menurut Soerjono Sukanto, analisis

<sup>24</sup> <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 19.40 WIB

<sup>25</sup> <https://dqlab.id/simak-contoh-penyajian-jenis-data-statistik-grafik> <sup>25</sup> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 19.45 WIB

kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis* yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penulis menggunakan *analisa kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar didapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai peranan kepolisian dalam penerapan tindak pidana pengguna narkoba. kemudian dikualifikasi berdasarkan norma-norma hukum dengan maksud untuk disimpulkan lebih lanjut guna mencari pemecahan masalah dan kesimpulan umum mengenai masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

### G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**” maka penulis ingin menyampaikan sistematika penu lisan yang merupakan garis besar dari penelitian ini dalam proposal- menjadi 4 ((empat)) bab sebagai berikut, :

<sup>26</sup> <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-analisa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-1wBrfoTYyOk> diakses pada tgl 16 maret 2023 pukul 20.00 WIB

## **Bab I : Pendahuluan**

Dalam Bab I ini yang merupakan bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian , Kegunaan Penelitian, Terminologii, Metodem Penelitian serta Sistematikaa Penulisan.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka berisi tentang Tinjauan Umum tentang tindak pidana, Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tinjauan Umum tentang penyalahgunaan , Tinjauan Umum tentang Polrestabes Semarang.

## **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana pengguna narkotika. Pembahasan data yang dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan hambatan dan solusi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Semarang.

## **Bab IV: Penutup**

Bab IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide ide keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan prsoses dari perwujudan ide ide. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan huum merupakan susatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>27</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat di tinjau melalui sudut subjek dan sudut objek. Dari sudut objek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

---

<sup>27</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum Liberty Yogyakarta 1988 Hal 32

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Sementara dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum yang formal dan tertulis saja.<sup>28</sup>

Pada intinya, untuk dapat terwujudnya penegakan hukum itu sendiri perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparaturnya penegak hukum, sinkronisasi keterpantauan dan kekompakan untuk dapat tercapainya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum indikasi dari kesejahteraan yaitu apabila hukum itu bisa memberikan manfaat, keadilan, kepastian hukum bagi warga negaranya.

---

<sup>28</sup> Mantan ketua Mahkamah Konstitusi RI guru besar Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, <http://ijimly.com/makalah/namafile/56/penegakanhukum.pdf>, diakses pada tgl 18 Maret 2023 pukul 15.50 WIB

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>29</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.<sup>30</sup> Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*"

---

<sup>29</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57. diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 16:25 WIB

<sup>30</sup> 4Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69. diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 16:35 WIB

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana ;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “ Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” jadi, dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di penjatuhan terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>31</sup>
- b. Menurut Van Hamel

---

<sup>31</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97. diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 16:45 WIB

bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan.<sup>32</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155. diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 17:00 WIB

<sup>33</sup> <https://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 17:25 WIB

Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.<sup>34</sup>

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

b. Narkotika Golongan II

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan

c. Narkotika Golongan III

---

<sup>34</sup> [Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan \(bnn.go.id\)](http://bnn.go.id) diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 17:35 WIB

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.<sup>35</sup>

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997).<sup>36</sup> Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

- a. Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.

Seseorang dapat menyalahgunakan Narkotika sampai ketergantungan, apabila pada orang tersebut terdapat faktor penyebab

---

<sup>35</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/92> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 17:45 WIB

<sup>36</sup> [Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto \(mojokertokab.go.id\)](https://dinas.kes.kab.go.id/) diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 18:00 WIB

(*factor contribution*) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan satu dengan yang lain.

- a. Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Disfungsi keluarga yang dimaksud antarlain: keluarga tidak utuh, kedua orangtua terlalu sibuk, lingkungan interpersonal dengan orangtua yang tidak baik.
- b. Faktor pencetus, bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatnya Narkotika mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan Narkotika. Adapun beberapa faktor internal maupun eksternal penyebab<sup>37</sup> penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, penyalahgunaan Narkotika sendiri dilatarbelakangi oleh beberapa sebab :
  - 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya dan beresiko, misalnya berkelahi, kebut-kebutan, bergaul dengan wanita secara bebas;
  - 2) Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
  - 3) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks bebas;
  - 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman – pengalaman emosional;
  - 5) Mencari dan menemukan arti hidup;

---

<sup>37</sup> Ibid .hlm 100-101 diakses pada hari selasa tanggal 4 April 2023 pukul 20:00 wib

- 6) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
- 7) Menghilangkan kegelisahan ,frustasi dan kepepetan hidup;
- 8) Iseng iseng saja dan rasa ingin tahu (penasaran)
- 9) Mengikuti kemauan kawan – kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
- 10) Iming iming mendapat tambahan uang
- 11) Kurangnya informasi dari masyarakat ke kepolisian<sup>38</sup>

Secara umum mereka yang menyalahgunakan Narkotika dapat dibagi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

- a) Ketergantungan primer, pada umumnya terdapat pada seseorang dengan kepribadian tidak stabil ditandai dengan kecemasan dan depresi;
- b) Ketergantungan simtomatis , penyalahgunaan Narkotika yang berdasarkan pada tipe kepribadian , pada umumnya terjadi pada tipe orang yang berkepribadian psikopatik (anti sosial) ,kriminal, dan hanya yang sebatas kesenangan semata;
- c) Ketergantungan reaktif, , terutama terdapat pada remaja karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan teman kelompok sebaya.

---

<sup>38</sup> Sudarso.1992.Kenakalan remaja .jakarta rineka cipta .cet .ii hlm67 diakses pada hari selasa 4 April 2023 pukul 19:28 WIB

Pembagian ketiga golongan tersebut penting bagi penentuan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada mereka sebagai narapidana.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan tekanan yang meningkat agar menghasilkan efektivitas yang sama dan hasil penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Dadang Hawari .1997.Konsep islam memerangi AIDS dan NAZA.Yogyakarta bakti primayasa cet xi hlm 102 diakses pada hari senin tanggal 4 April 2023 pukul 19:30 WIB

#### D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Saat inilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.<sup>40</sup>

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra *ordinary crime*. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan

---

<sup>40</sup> [Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan \(bnn.go.id\)](http://bnn.go.id) diakses pda hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 18:20 WIB

canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba.<sup>41</sup>

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Dalam UU kefarmasian narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti narkotika. Oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Perundang-undangan. Dengan demikian barang siapa yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar UU narkotik dan dapat di hukum.<sup>42</sup>

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota pejabat publik. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai

---

<sup>41</sup> <https://kepri.bnn.go.id/pola-peredaran-gelap-narkoba-era-digital/> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 18:28 WIB

<sup>42</sup> <https://pasuruankab.bnn.go.id/pengertian-narkoba/> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 18:35 WIB

Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>43</sup>

Khusus terhadap Pecandu atau Penyalahguna Narkotika yang telah ketergantungan pakai untuk dilakukan pelaksanaan keputusan Rehabilitasi sebagaimana bunyi Pasal 4, 54, 55, 56, 103 dan 127 serta Pasal 128 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :<sup>44</sup>

#### Pasal 4

Undang-Undang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika<sup>45</sup>

#### Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 55

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>43</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 18:38WIB

<sup>44</sup> <https://rean.bnn.go.id/aturan-pidana-atau-rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkotika/> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 18:40 WIB

<sup>45</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18025&menu=2> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 18:45 WIB

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>46</sup>

#### Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri<sup>47</sup>

#### Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman<sup>48</sup>

#### Pasal 127

- (1) Setiap Penyalahguna :
- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika,

<sup>46</sup><https://sumsel.bnn.go.id/kenalilah-pecandu-adalah-korban-bukan-tersangka-kenapa-harus/> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 19:20 WIB

<sup>47</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pemakai-narkoba-lt6257871c07d47/> Diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 19:30 WIB

<sup>48</sup><https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/497> Diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 19:40 WIB

Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>49</sup>

#### Pasal 128

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.<sup>50</sup>

### E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

#### 1. Pengertian Kepolisian

Polisi (serapan dari bahasa Belanda: *politie*) adalah suatu penegak hukum. Dalam tugasnya dia mencari informasi dengan, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum (perjudian, pencurian, narkoba, asusila, separatis, terorisme, pelanggaran lalu lintas, dll).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh

<sup>49</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pecandu&page=13> Diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 20:00 WIB

<sup>50</sup> <http://mh.uma.ac.id/pencandu-narkotika-tidak-dapat-dituntut/> di akses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 20:20 WIB

pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi lebih mudah.<sup>51</sup>

Semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian.<sup>52</sup> Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 20:30 WIB

<sup>52</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses pda hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 20:45 WIB

<sup>53</sup> <https://yuridis.id/tugas-dan-wewenang-kepolisan-negara-republik-indonesia/> diakses pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 20:55 WIB

## 2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam undang-undang : Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.<sup>54</sup>

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.<sup>55</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas

<sup>54</sup> [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2002](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_2_Tahun_2002) diakses pada hari sabtu 18 Maret 2023 pukul 20:00 WIB

<sup>55</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/324284-peran-kepolisian-dalam-sistem-peradilan-f8a8e101.pdf> diakses pda tanggal 18 Maret 2023 pukul 21:10 WIB

Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan.<sup>56</sup>

Dasar hukum kewenangan polisi menangani kasus narkoba terdapat dalam UU No 35 Tahun 2009. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, penggantian undang-undang ini disebutkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dilatar belakangi bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 21:20 WIB

<sup>57</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009> Diakses pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 17:00

## F. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Perspektif Islam

Kata narkotika diterjemahkan dalam bahasa Belanda sebagai *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Istilah tersebut sering digunakan dalam traktat atau perjanjian-perjanjian maupun perundang-undangan nasional berbagai negara, yang berarti obat bius. Selain literatur fikih kontemporer, para ulama sering menggunakan kata *al Mukhadarat*, untuk mengartikan NAPZA. Para ahli memberikan beberapa definisi yang saling menguatkan menyangkut beristilahan tersebut. Mereka menengarai, bahwa perkataan narkotika secara *etimologis* (*genetik*) berasal dari bahasa Yunani, yakni *narka* atau *Narkoum* yang berarti membuat terbius atau mati rasa sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>58</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>59</sup>

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa

<sup>58</sup> <https://dokumen.tips/documents/napza-dalam-perspektif-islam.html> diakses pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 17:25 WIB

<sup>59</sup> [Napza dalam perspektif agama \(slideshare.net\)](https://www.slideshare.net/Napza-dalam-perspektif-agama) diakses pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 17:35 WIB

hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan *khamr*. Dalam tradisi *Jahiliyyah* Arab dan awal permulaan Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (*khamr*) sudah sangat kental dan mendarah daging yang - tentu saja - tidak dapat dipisahkan dan tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu.<sup>60</sup>

Oleh karena itu jika memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadis, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum) sebagai solusi *istinbāth* hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam<sup>61</sup>.

Sebelum pemakalah membahas kedudukan NAPZA dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan masalah minuman yang memabukkan - sebagai ashl - dalam Al-quran yang disebut dengan *khamr*. Pada permulaan Islam *khamr* belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudharat (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Swt. -sebagai pembuat hukum (*sydri*) - secara gradual (bertahap) menetapkan status hukum *khamr*, dalam beberapa firmanNya<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> <https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam...diakses> pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 17:55 WIB

<sup>61</sup> <https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam> pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 18:00 WIB

<sup>62</sup> [Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur | Mutawasith: Jurnal Hukum Islam \(iailm.ac.id\)](#) pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 18:25 WIB

1. *Khamr* Masih Diperbolehkan (An-Nahl (16):67)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”

Pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum *khamr*. Dengan kata lain pada saat awal Islam *khamr* bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi. Dalam ayat ini Allah menyebut macam minuman yang dihasilkan oleh buah-buahan seperti kurma dan anggur, yaitu yang kamu jadikan minuman yang memabukkan dan juga dari kedua pohon itu terdapat rizki yang baik, yakni dari buah-buahan yang sudah kering. Dan itulah terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa minuman ada dua macam: memabukkan dan rezeki yang baik. Allah belum bicara tentang hukum *khamr*. Namun baru sebatas mengakui bahwa masyarakat Arab waktu itu memiliki tradisi meminum *khamr* yang terbuat dari kurma dan anggur. Pengakuan Al-Qur`an terhadap tradisi dan pola perilaku mereka, jelas dimaksudkan agar masyarakat mulai menaruh perhatian

tentang *khamr*, yang bahkan oleh Al-Qur`an diakui merupakan rezeki yang baik.<sup>63</sup>

## 2. Kemudaratan *Khamr* Lebih Besar Dibanding *Maslahatnya* (Al-Baqarah (2):219)

Umat Islam masih terus meminum *khamr* hingga Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka bertanya-tanya tentang *khamr* karena melihat kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Maka dari itu, Allah menurunkan ayat di dalam Al-Baqarah (2):219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* 64) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 9 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995). Hal. 35. Diakses pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 puku 19:00 WIB

*apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.<sup>64</sup>*

### 3. Larangan Meminum *Khamr* Pada Waktu Tertentu (An-Nisā’ (4):43)

Setelah ayat diatas, turun pula ayat yang mengharamkan *khamr* dalam kaitannya dengan shalat terutama bagimereka yang telah kecanduan *khamr* dan telah menjadi bagian dari hidupnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا<sup>٤٣</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ<sup>٤٤</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan*

<sup>64</sup> Lutfi Fitriani Cahyaningrum, *Skripsi "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyyah."* (Kudus: IAIN Kudus, 2020). Hal. 44. Diakses pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 19:25 WIB

*tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*<sup>65</sup>

#### 4. *Khamr* Diharamkan Secara Tegas (Al-Mā'idah (5):90-91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Lutfi Fitriani Cahyaningrum, *Skripsi "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyyah."* (Kudus: IAIN Kudus, 2020). Hal. 64. diakses pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 19:30 WIB

<sup>66</sup> Lutfi Fitriani Cahyaningrum, *Skripsi "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyyah."* (Kudus: IAIN Kudus, 2020). Hal. 64. diakses pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 19:45 WIB

Abu Maisarah berkata; ayat ini turun sebab Umar bin Khattab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Rasulullah Saw kelemahan-kelemahan *khamr* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo'a kepada Allah SWT agar *khamr* diharamkan seraya berkata, "Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum *khamr* dengan penjelasan yang memuaskan" maka turunlah ayat-ayat tersebut . Ayat ini menegaskan bahwa *khamr* merupakan perbuatan yang keji, kotor dan dapat merusak akal. Kebiasaan minum *khamr* akan menimbulkan rentetan perbuatan buruk lain yang sejenis, misalnya judi, mengundi nasib, malas dan ingin memperoleh sesuatu secara instan. Abu Hayyan mengatakan bahwasanya Allah menyebut terdapat dua kerusakan pada *khamr* dan judi, yaitu kerusakan di dunia dan kerusakan di akhirat. Orang yang meminum *khamr* akan melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan shalat lima waktu. Sedangkan gemar berjudi akan senantiasa berjudi hingga hartanya habis.<sup>67</sup>

Baik di dalam Al Qur'am maupun hadits memang tidak secara langsung disebutkan tentang hukum penyalahgunaan narkoba. Namun sejumlah ulama sepakat, bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba sama dengan minuman keras atau khamar. Sehingga dalil Al Qur'an dan Hadits untuk mengharamkan Narkoba sama dengan minuman keras atau Khamar. Dikutip dari buku tersebut, berikut ini ayat Al Qur'an dan hadist yang mengharamkan minuman keras atau khamar dan narkoba. Dalam QS. Al-Baqarah: 219 disebutkan "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan

---

<sup>67</sup> <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rm3aqv385/network> diakses hari rabu 29 Maret 2023 pukul 20:00 WIB

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS. Al-Baqarah: 219).<sup>68</sup>

Selain itu ada juga Al Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyebut: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maidah: 90-91).<sup>69</sup>

Selain firman Allah SWT, ada pula beberapa hadist-hadist Rasulullah Saw: a.)"Rasulullah Saw melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>70</sup>

b). "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka walau sedikit pun adalah haram" (HR. Ahmad dan

<sup>68</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/219/2/al-baqarah-ayat-219> diakses hari rabu 29 Maret 2023 pukul 20:10 WIB

<sup>69</sup> <https://tafsirweb.com/37706-surat-al-maidah-ayat-90-91.html> diakses hari rabu 29 Maret 2023 pukul 20:20 WIB


<sup>70</sup> <https://rumaysho.com/25266-khamar-itu-segala-yang-memabukkan-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-46.html> diakses hari rabu 29 Maret 2023 pukul 20:30WIB

Imam empat).

c) "Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Setiap yang memabukkan adalah haram."(HR.Muslim).

d) "Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajiannya, pembelinyan penjualannya, pemeras bahannya, yang meminta memerasnya, pembawa dan yang minta dibawakannya." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar).<sup>71</sup>

e) "Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata: "Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pemerasnya, orang-orang yang membantu pemerasnya, penerima atau penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, orang-orang yang mau disuguhnya." (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abas).<sup>72</sup>



<sup>71</sup><https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-61-manusia-yang-paling-utama-menurut-alquran-dan-assunnah> diakses hari rabu 29 Maret 2023 pukul 20:40 WIB

<sup>72</sup><https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya-fRaqR> diakses hari rabu 29 Maret 2023 pukul 20:00 WIB

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Polerstabs Semarang**

##### **1. Profil Satres Narkoba Polrestabs Semarang**


Satuan Reskrim Narkoba (Satnarkoba) adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.

Satresnarkoba Polrestabs Semarang membawahi beberapa polsek diantaranya sebagai berikut :

- a. Polsek Gayamsari;
- b. Polsek Semarang Utara;
- c. Polsek Banyumanik;
- d. Polsek Mijen;
- e. Polsek Tugu;
- f. Polsek Semarang Selatan;
- g. Polsek KPTE ( Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas );
- h. Polsek Gunungpati;
- i. Polsek Ngaliyan;
- j. Polsek Gajahmungkur;

- k. Polsek Semarang Timur;
- l. Polsek Semarang Barat;
- m. Polsek Semarang Tengah;
- n. Polsek Pedurungan;
- o. Polsek Candisari;
- p. Polsek Genuk;
- q. Polsek Tembalang.<sup>73</sup>

Tabel 1.1 STOPS (Struktur Organisasi Satres Narkoba Polrestabes Semarang)



<sup>73</sup> <https://restabessmg.jateng.polri.go.id> Diakses pada hari senin tanggal 3 April 2023 pukul 19:25 WIB

Gambar di atas merupakan bagan komando dari satresnarkotika polrestabes semarang yang dikomandoi oleh Kasat Narkoba dan bawahan-bawahannya.<sup>74</sup>

Gambar di atas terdiri dari Kasat dan Wakasat membawahi Kaur Bin ops, Kaur Mintu membawahi Banum dan Bamin. Kasat dan wakasat juga membawahi kanit IDK II yang mempunyai bawahan juga Kasubnit 1 IDIK II dan Kasubnit 2 IDIK II, dari satuan tersebut juga membawahi Banit II.

## **2. Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Narkotika**

- a. Penegakan hukum oleh kepolisian polrestabes semarang  
penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada nomor sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, yakni melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba, melakukan pemberkasan (berita acara pemeriksaan, mengumpulkan

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 10:00 WIB

barang bukti dan alat bukti), menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, jika penyidikan dianggap sudah selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>75</sup>

#### Pengertian Penegakan Hukum Menurut Para Ahli

- 1) Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup
- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo Pengertian Penegakan Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh

---

<sup>75</sup> <https://; Pengertian Penegakan Hukum - Dunia Pengertian> diakses pada hari selasa 4 April 2023 pukul 19:30 WIB

menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*)<sup>76</sup>

Dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>77</sup>

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkoba. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> [6 Pengertian Penegakan Hukum, Tahapan, dan Komponennya \(wislah.com\)](https://www.wislah.com) Diakses pada hari selasa tanggal 4 April 2023 pukul 19:45 WIB

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAG,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.00 WIB

<sup>78</sup> [penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara | Hartanto | Jurnal Legislasi Indonesia \(peraturan.go.id\)](https://peraturan.go.id) Diakses pada hari senin 3 April 2023 pukul 21:00 WIB

Lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional. Dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU Narkotika, peran Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.<sup>79</sup>

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna

---

<sup>79</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42136/perpres-no-83-tahun-2007> Diakses pada hari selasa 4 April 2023 pukul 21:45 WIB

dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi<sup>80</sup>

### **3. Tugas SatresNarkoba Polrestabes Semarang**

#### **a. Pertelan tugas Satres Narkoba**

- 1) Membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, prekursor, psikotropika dan obat berbahaya (narkoba) serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Menerima dan melaksanakan petunjuk kapolrestabes dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada kapolrestabes yang dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali waka polrestabes semarang.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan saling tukar – menukar informasi termasuk dengan instansi lain dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.
- 4) Memberikan perintah dan petunjuk kepada wakasat, ka urbin ops dan para kanit / anggota dalam membina dan menyelenggarakan fungsi sat resnarkoba.

---

<sup>80</sup> [SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi – Yuridis.id](#) diakses pada hari selsa 4 April 2023 oukul 21:55 WIB

- 5) Memberikan bantuan teknis / back up kepada polsek / instansi lain serta meneruskan perintah / arahan dari satuan atas yang berkaitan dengan narkoba.<sup>81</sup>

#### **b. Pertelaan Tugas Wakasat Resnarkoba**

- 1) Menerima dan melaksanakan perintah kasat narkoba dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat narkoba.
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kaur bin ops, kaur mintu dan para kanit dan seluruh anggota dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3) Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh anggota sat narkoba di dalam pelaksanaan tugasnya.
- 4) meneruskan perintah dan petunjuk kasat narkoba kepada kaur bin ops, kanit, kaur mintu dan seluruh anggota dalam rangka pelaksanaan tugas.

#### **c. Pertelaan Tugas Kaur Bin Ops**

- 1) Menerima dan melaksanakan petunjuk kasat narkoba serta bertanggung jawab di dalam pelaksanaan tugasnya kepada kasat narkoba.
- 2) Memberikan arahan dan pembinaan kepada bamin dan banum serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi satuan narkoba yang meliputi :
  - a. pembuatan laporan.
  - b. surat keluar masuk.
  - c. pengagendaan dan pengarsipan surat

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.00 WIB

- d. administrasi penyidikan, tahanan dan barang bukti.
  - e. administrasi dibidang bin pers dan bin ops.
  - f. pembuatan aneH.
- 3) meneruskan perintah kasat narkoba dan saling tukar – menukar informasi kepada para kanit guna menunjang kelancaran tugas sat narkoba.<sup>82</sup>

#### **d. Pertelaan Tugas Ba Min**

- 1) Menerima dan melaksanakan perintah kasat resnarkoba yang dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali ka urbin ops.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan administrasi sat resnarkoba meliputi :
  - a) Administrasi penyidikan.
    - (1) Mengagendaan serta pengarsipan surat-surat yang berkaitan dengan buku b1 s/d b16.
    - (2) Mengajukan surat – surat yang berkaitan dengan penyidikan antara lain : surat tugas, permohonan izin sita / geledah, permintaan bantuan teknis (labfor), pengiriman spdp, dll.
  - b) Administrasi tahanan dan barang bukti.
    - (1) Mengendalikan dan mengawasi tahanan yang ada antara lain : kesehatan dan kondisi tahanan serta masa penahanan.

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.10 WIB

- (2) Merawat bb yang disita oleh penyidik, antara lain :  
administrasi bb, pelabelan dan penyimpanannya.<sup>83</sup>

#### e. Pertelaan Tugas Bantuan Umum

- 1) Menerima dan melaksanakan perintah kasat resnarkoba yang dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali kbo.
- 2) Menyelenggarakan administrasi sat resnarkoba meliputi:
  - a) Bin Pers
    - (1) Mengajukan usulan dalam rangka peningkatan sdm terhadap anggota seperti : dikjur, pelatihan, penataran, dll.
    - (2) Mengajukan renbut sat narkoba.
    - (3) Mengajukan skep penyidik / penyidik pembantu bagi anggota yang belum punya.
    - (4) Menerima dan mengagenda surat – surat masuk, mendistribusikan serta mengarsipkan.
    - (5) Membuat surat – surat kepada instansi lain.
  - b) Bin Ops
    - (1) Mendatakan kasus – kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum polrestabes semarang.
    - (2) Membuat laporan dan anev mingguan, bulanan , triwulan, semester dan tahunan.
    - (3) Membuat bahan paparan kasat narkoba.

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.15 WIB

(4) Membuat jawaban terhadap surat-surat yang memerlukan tanggapan.<sup>84</sup>

**f. Pertelaan Tugas Kanit Idik ( Kepala Unit Penyidik )**

- 1) Menerima dan melaksanakan perintah kasat resnarkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat narkoba.
- 2) Melaksanakan koordinasi antar kanit dengan kbo dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3) Mengendalikan anggota unit, antara lain :
  - a) Pemeriksa
    - (1) Mengendalikan dan mengawasi dengan memberikan petunjuk dlm pelaksanaan penyidikan, meliputi : kelengkapan administrasi sidik, tahanan dan bb.
    - (2) Memberikan petunjuk dalam pemeriksaan saksi dan tersangka guna pengembangan kasus yang ditangani.
    - (3) Mengendalikan penyidikan dalam upaya percepatan penanganan.
  - b) Anggota lidik
    - (1) Bersama – sama dengan anggota mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan tugas di lapangan meliputi : undercover buy, observasi, surveilence dan controlled delivery.
    - (2) Memberikan app pada saat akan dilaksanakan penindakan.
    - (3) Mengendalikan pelaksanaan penindakan.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.20 WIB

- 4) Melaksanakan koordinasi dengan fungsi / instansi lain dalam rangka ungkap dan pengembangan kasus narkoba.<sup>85</sup>

**g. Pertelaan Tugas Kasubnit ( Kepala Sub Unit )**

- 1) Menerima dan melaksanakan perintah kanit idik dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat narkoba.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan kanit idik dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3) Mengendalikan anggota unit, antara lain :

a). Pemeriksa

- (1) Mengendalikan dan mengawasi dengan memberikan petunjuk dlm pelaksanaan penyidikan, meliputi : kelengkapan administrasi sidik, tahanan dan bb.

Memberikan petunjuk dalam pemeriksaan saksi dan tersangka guna pengembangan kasus yang ditangani.

- (2) Mengendalikan penyidikan dalam upaya percepatan penanganan.

b). Anggota lidik

- (1) Bersama – sama dengan anggota mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan tugas di lapangan meliputi : undercover buy, observasi, surveilence dan controlled delivery.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.25 WIB

- (2) Memberikan app pada saat akan dilaksanakan penindakan.  
mengendalikan dalam pelaksanaan penindakan.<sup>86</sup>

#### **h. Pertelaan Tugas Pemeriksa / Penyidik / Penyidik Pembantu**

- 1) Menerima perintah dan petunjuk kanit dalam rangka pelaksanaan tugasnya serta bertanggung jawab kepada kanit
- 2) Menerima laporan polisi, tersangka dan barang bukti dari anggota lidik.
- 3) Melaksanakan penyidikan serta melengkapi administrasi penyidikan, baik yang merupakan isi berkas perkara maupun administrasi lainnya.
- 4) Melaksanakan gelar perkara dan gelar perkara khusus.
- 5) Membuat dan mengajukan surat ke fungsi / instansi lain, seperti : bid labfor, kejaksaan, pengadilan, lapas, bpom, bnn.<sup>87</sup>

#### **i. Pertelaan Tugas Penyelidik**

- 1) Menerima perintah dan petunjuk kanit dalam rangka pelaksanaan tugasnya serta bertanggung jawab kepada kanit.
- 2) Melaksanakan penyelidikan melalui cara-cara observasi, survailence, undercover buy dan controlled delivery terhadap sasaran narkoba.
- 3) Melakukan penindakan berupa penangkapan, penyitaan, penggeledahan.
- 4) Mengungkap dan mengembangkan kasus narkoba yang sedang ditangani.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.30 WIB

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.35 WIB

- 5) Membentuk dan membina jaringan informasi.<sup>88</sup>

**j. Pertelaan Tugas Ka Ur Mintu ( Kepala Urusan Administrasi Terpadu )**

- 1) menerima dan melaksanakan petunjuk kasat resnarkoba serta bertanggung jawab di dalam pelaksanaan tugasnya kepada kasat narkoba.
- 2) memberikan arahan dan pembinaan kepada bamin serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi sat narkoba polrestabes semarang yang meliputi :
  - a. pembuatan laporan.
  - b. pengagendaan surat masuk maupun keluar.
  - c. pengagendaan dan pengarsipan surat
- 3) melakukan koordinasi dengan para kanit dalam rangka tertib dan lancarnya tugas urmintu.<sup>89</sup>

**4. Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polrestabes Semarang**

Alur Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polrestabes Semarang dijelaskan dalam alur berikut.

Bagan 1.1 alur penanganan tinndak pidana narkoba

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.40 WIB

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11.45WIB



Bagan di atas merupakan alur penanganan tindak pidana narkoba dan berikut merupakan alur penanganan tindak pidana narkoba hal yang harus dilakukan Aduan/ Laporan/Laporan informasi lalu dilakukannya Lidik tersebut ada berbagai macam cara yaitu Profeling, Surveillance, Under cover, Controlled delivery setelah dilakukan Lidik adakah Upaya Paksaan yaitu Penangkapan Penggeledahan dan Penyitaan lalu ada Gelar Perkara, setelah adanya gelar perkara terjadilah Proses Sidik setelah proses sidik dibagi 2 yaitu RJ (Restorative Justice) dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Restorative Justice tersebut terbagii dalam beberapa proses yaitu

Assesmen ,Rehab ,Gelar pekara khusus dan SP3(Surat Perintah Penghentian Penyidik).<sup>90</sup>

## 5. Data Penyalahgunaan Narkoba dari Tahun 2015-2022 di Polrestabes Semarang.

Tabel 1.2 Data Kasus di Polrestabes Semarang

5 TH										
DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA BESAR SEMARANG										
REKAPITULASI UNGKAP KASUS TP NARKOBA TH 2015 S.D NOVEMBER 2022 SATRESNARKOBA POLRESTABES SEMARANG										
NO	TAHUN	JUMLAH		JENIS KASUS			JUMLAH TERSANGKA			KET
		KASUS	TERSANGKA	NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAYA	NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAYA	
1	2015	110	129	96	4	10	115	4	10	
2	2016	175	237	167	0	8	229	0	8	
3	2017	198	247	187	0	11	233	0	14	
4	2018	287	360	282	1	4	356	1	4	
5	2019	255	345	242	6	7	332	6	7	
6	2020	205	254	176	8	21	221	8	25	
7	2021	233	264	184	28	21	211	32	21	
8	2022	173	239	145	22	6	211	22	6	
JUMLAH		1636	2075	1479	69	88	1908	73	95	

Data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2018 jumlah kasus dan tersangka terus meningkat dari 96 penyalahguna menjadi 282. Memasuki tahun 2019-2020 kasus dan tersangka mulai menurun dari 242 penyalahguna menjadi 176 akan tetapi pada tahun 2021 mulai naik lagi di bagian kasus dan tersangka menjadi 184. Memasuki tahun 2022 kasus dan

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 10:00 WIB

Tersangka menurun kembali menjadi 145 dan diharapkan akan terus menurun ditahun-tahun berikutnya.<sup>91</sup>

Tahun 2015 penyalahguna narkotika ada 96 penyalahguna terlapor di polrestabes semarang memasuki tahun 2016 tercatat ada 167 penyalahguna terlapor di polrestabes semarang, pada tahun berikutnya tahun 2017 ada 187 penyalahguna terlapor di polrestabes semarang, pada tahun 2018 ada 282 penyalahguna terlapor di polrestabes semarang, pada tahun 2019 tercatat ada 242 penyalahguna terlapor di polrestabes semarang, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 176 penyalahguna di polrestabes semarang, pada tahun 2021 tercatat terdapat 184 penyalahguna narkotika di polrestabes semarang dan 2022 tercatat ada 135 penyalahguna yang ada di polrestabes semarang.<sup>92</sup>

Hasil analisis penulis dari penelitian di atas bahwa penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di polrestabes semarang sudah sesuai dengan aturan SEMA No.4 thn 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, yang menunjukkan bahwa Satresnakoba bekerja dan menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara BRIPKA Azwan Anas ,S.H. Pada Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 11:05 WIB

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Sukrisnadi SAg,M.H, Kanit idik II pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 10:00 WIB

## **B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Polrestaes Semarang**

### 1. Hambatan Dalam Menangani kasus Narkotika

Penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian, hal ini karena dampak penyalahgunaan narkotika berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tahun 1971 Indonesia di duga sebagai negara *transit point* lalu lintas penyelundupan narkotika internasional dan peredarannya secara gelap mendapat dukungan para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya, sebagian besar adalah anak-anak remaja.<sup>93</sup>

Penyalahgunaan narkotika berkembang di semua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga anak jalanan terutama di kalangan anak-anak (remaja), pelajar dan mahasiswa. Penyalahgunaan narkotika bukan suatu masalah kecil yang bisa di lihat sebelah mata. Jika tidak segera dicari jalan pemecahannya ia akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Ketentuan Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 UU Narkotika terdapat ancaman pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun untuk pelanggaran Pasal 116, 4 (empat) tahun untuk pelanggaran Pasal 121, dan 3 (tiga) tahun untuk pelanggaran Pasal 126. Ancaman pidana minimum ini selain diluar konteks aturan umum KUHP yang tidak mengenal ancaman minimum, timbul persoalan karena terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan

---

<sup>93</sup> [Hambatan dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) Diakses pada hari senin tanggal 3 April 2023 pukul 19:48 WIB

oleh anak-anak, berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Anak, hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari ancaman hukuman maksimum. Sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia, sanksi pidananya sangat ringan. Vonis-vonis semacam itu seolah justru menjadi daya tarik bagi para pemain lain untuk bergabung. Bisnis narkoba di Indonesia menjadi sangat menarik karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang relatif kecil. Jika pelaku tertangkap paling hanya dijatuhkan pidana penjara yang sangat ringan. Kemudian ternyata dari dalam penjara pun, ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya.<sup>94</sup>

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Semarang yang masih rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelopor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedar atau penyalahgunaan narkoba di kemudian hari.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> [Hambatan dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) diakses pada hari senin 3 April 2023 pukul 19:50 WIB

<sup>95</sup> Hasil wawancara BRIPKA Azwan Anas, S.H. Pada Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 11:20 WIB

Perkembangan teknologi yang pesat dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkoba dengan pembeli sehingga tidak diperlukan pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkoba. Penjelasan diatas adalah hasil wawancara yang penulis dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian stesnarkoba Semarang.<sup>96</sup>

a) Faktor Internal

- 1) Kurangnya personel;
- 2) Kurangnya dana dan akomodasi;
- 3) Kurangnya Koordinasi;

b) Faktor Eksternal

- a) Kurang Informasi;
- b) Masyarakat yang kurang kooperatif;
- c) Sindikat kurang rapi;
- d) Ada penghianat membocorkan rahasia;

## 2. Solusi Dalam Menangani Kasus Narkoba

Solusi yang penulis dapat sampaikan untuk menghadapi hambatan tersebut dalam membentuk kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara polisi dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara AKP Sukrinadi SAg,M.H,Kanit II Pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 10:40WIB

langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban, kemudian menambah jumlah sarana dan prasarana demi kepentingan kepolisian dalam memberantas tindak penyalahgunaan Narkotika<sup>97</sup>.

Melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia - razia yang akan lebih sering dilakukan atau dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap pengedaran dan adanya penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dilakukan sebagai himbuan untuk masyarakat dapat melapor di kepolisian dan ditangani secara langsung dan diberantas. Upaya lainnya yang dapat penulis sampaikan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika di masyarakat, sekolah atau tempat Pendidikan Isinnya agar semua tahu bahaya narkotika.<sup>98</sup>

Menekankan kepada masyarakat pentingnya komunikasi dengan anggota Kepolisian agar selalu menjaga wilayahnya terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang di mana saja hal ini bisa terjadi dan agar selalu melapor apabila ada terlihat warga masyarakatnya terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri ,meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung di dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara AKP Sukrinadi SAg,M.H,Kanit II Pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11:10WIB

<sup>98</sup> Hasil wawancara AKP Sukrinadi SAg,M.H,Kanit II Pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11:20WIB

penyalahgunaan narkoba yang selama ini memang kurangnya kesadaran dari masyarakat.<sup>99</sup>

Hasil Analisa penulis adanya hambatan dalam penanganan penyalahguna narkoba di polrestabes semarang, Dari hasil Analisa yang saya dapat dari wawancara dan data-data yang saya punya dapat diketahui bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalah



---

<sup>99</sup> Hasil wawancara AKP Sukrinadi SAg,M.H,Kanit II Pada hari senin 27 Maret 2023 pukul 11:25WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan UU no 35 Tahun 2009 membahas tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara SEMA no 4 tahun 2010 yang menjelaskan tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan alur sebagai berikut dilakukan Aduan/ Laporan/Laporan informasi lalu dilakukannya Lidik tersebut ada berbagai macam cara yaitu *Profeling*, *Surveillance*, *Under cover*, *Controlled delivery* setelah dilakukan Lidik adakah Upaya Paksaan yaitu Penangkapan Penggeledahan dan Penyitaan lalu ada Gelar Perkara, setelah adanya gelar perkara terjadilah Proses Sidik setelah proses sidik dibagi 2 yaitu RJ (*Restorative Justice*) dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) *Restorative Justice* tersebut terbagi dalam beberapa proses yaitu *Assesmen*,

Rehab, Gelar pekar khusus dan SP3 ( Surat Perintah Perhentian Penyelidikan )

2. Hambatan dan solusi dari penyalahgunaan narkoba sesuai dengan data yang saya kumpulkan dan saya analisis hambatan yang paling susah adalah kurangnya kooperatif masyarakat terhadap kepolisian yang mengakibatkan susah mencari informasi dan solusi yang banyak digunakan oleh kepolisian adalah penyuluhan tentang narkoba di seluruh masyarakat di adakan penyuluhan disekolah seluruh kota Semarang dari semua kalangan umur, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a) Faktor Internal

- 1) Kurangnya personel
- 2) Kurangnya dana dan akomodasi
- 3) Kurangnya Koordinasi

b) Faktor Eksternal


- 1) Kurang Informasi;
- 2) Masyarakat yang kurang kooperatif;
- 3) Sindikat kurang rapi;
- 4) Ada penghianat membocorkan rahasia;

## B. Saran

1. Kepada para penegak hukum satres narkoba untuk melakukan penindakan tegas kepada para pengedar narkoba dan memberikan Pendidikan kepada para pelajar mengenai akibat hukum dan bahaya

penyalahgunaan Narkotika. Program pencegahan juga harus terus digiatkan dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Bagi orangtua dan tokoh masyarakat diharapkan untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktu untuk berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan tindakan menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba.
3. Dalam penelitian ini terbatas hanya fokus penegakan tindak pidana narkotika dan hambatan hambatan oleh kepolisian diwilayah hukum Polrestaes Semarang. Diharapkan penelitian selanjutnya meneliti hal yang berbeda untuk peluasan pengetahuan hukum pidana



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

(QS. Al-Maidah: 2)

### **Buku-buku**

A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta.

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Anang Iskandar, 2019, *penegakan hokum narkoba rehabilitatif terhadap*  
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum Liberty Yogyakarta 1988 Hal 32

<sup>1</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

4Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155

Sudarso.1992.Kenakalan remaja .jakarta rineka cipta .cet .ii hlm67

Dadang Hawari .1997.Konsep islam memerangi AIDS dan NAZA.Yogyakarta bakti primayasa cet xi hlm 102

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 9* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995). Hal. 35

Lutfi Fitriani Cahyaningrum, *Skripsi "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyyah."* (Kudus: IAIN Kudus, 2020). Hal. 44

## Internet

[Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya \(kompas.com\) diakses pada maret tgl 16 maret 2023 pukul 16.00](#)

<https://kbbi.lektur.id/penegak> diakses pada 16 maret 2023 pukul 17.00

<http://www.gresnews.com/berita/tips/107784-memahami-tugas-kepolisian/> diakses pada 18 maret 2023 pukul 15.00

[Arti kata penyalahgunaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online diakses pada tanggal 18 maret 2023 pukul 16.00](#)

[Kasus penyalahgunaan narkotika https://www.kompas.com/narkotika](https://www.kompas.com/narkotika) diakses pada tanggal 20 maret 2023 pukul 10.00

[Narkoba merusak bangsa https://news.detik.com/kasusnarkoba](https://news.detik.com/kasusnarkoba) diakses pada tanggal 21 maret 2023 pukul 13.00

[Kasus narkoba daerah semarang https://www.tempo.co/narkoba](https://www.tempo.co/narkoba) diakses pada tanggal 21 maret 2023 pukul 14.00

[Narkoba https://www.cnnindonesia.com/narkoba](https://www.cnnindonesia.com/narkoba) diakses pada tanggal 24 maret 2023 pukul 10.00

[Kasus narkoba semarang https://www.republika.co.id/narkobasemarang](https://www.republika.co.id/narkobasemarang) diakses pada tanggal 25 maret 2023 pukul 13.00

[Penyalahguna narkoba https://www.antaranews.com/kasusnarkoba](https://www.antaranews.com/kasusnarkoba) diakses pada tanggal 25 maret 2023 pukul 15.00

[https://; Pengertian Penegakan Hukum - Dunia Pengertian](#) diakses pada tgl 28 maret 2023 pukul 10.000

<https://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia> diakses pada tanggal 29 maret 2023 pukul 19.00

## **Jurnal**

Esa Lupita Sari dan Lista Widyastut, 2021, *Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51 No. 2.

R. Rahaditya, “Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (satu) Jenis “Ganja” untuk Kesehatan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2

Meli indah Sari, Hafrida, Penerapan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dalam putusan perkara tindak pidana narkotika, *PAMPAS: Journal Criminal Of Law*, Vol. 1 No.1.

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010